



PENETAPAN

Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Maryono bin Pandiman**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**.

**Ewianti binti Nuddu**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 06 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Nuddu. Dinikahkan oleh Imam kampung setempat bernama Petta Makka. Disaksikan 2 orang saksi yaitu Andi Mursalim dan Saruddin dengan mahar berupa uang senilai Rp100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0537/AC/2018/PA.Wsp dan Pemohon II berstatus Janda Mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurmaulida binti Maryono, perempuan, umur 1 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Maryono bin Pandiman) dengan Pemohon II (Ewianti binti Nuddu) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Pengadilan menentukan lain, mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryono Nomor 6402061404720001 tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ewianti Nomor 7312014204890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Maryono Nomor 7312012501160009 tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3.
4. Fotocopy Akta Cerai atas nama Maryono bin Pandiman Nomor 0537/AC/2018/PA.Wsp tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng, bermeterai cukup, distempel pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kamaruddin bin Nuddu**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuddu dan diwakilkan kepada imam kampung setempat bernama Petta Makka untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Andi Mursalim dan Saruddin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017 karena penyakit TBC kronis yang di idapnya sejak tahun 2009.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

**2. Andi Mursalim bin Petta Saing**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nuddu dan diwakilkan kepada imam kampung setempat bernama Petta Makka untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Saruddin.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa suami terdahulu Pemohon II meninggal dunia pada bulan Juni 2017 karena TBC kronis yang di idapnya sejak tahun 2009.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nuddu dan diwakilkan kepada imam kampung setempat bernama Petta Makka untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Mursalim dan Saruddin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta fotocopy akta cerai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng, dan bukti P.4 berupa fotocopy akta cerai Pemohon I, bukti tersebut menerangkan Pemohon I telah bercerai secara resmi dengan istri terdahulunya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri dan Pemohon I telah bercerai secara resmi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Andi Mursalim bin Petta Saing dan Kamaruddin bin Nuddu, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara terpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nuddu dan diwakilkan kepada imam kampung setempat bernama Petta Makka untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan maskawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Andi Mursalim bin Petta Saing dan Saruddin.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai (Pemohon I dengan istri terdahulunya telah bercerai secara resmi) dan Pemohon II berstatus janda (suami terdahulu Pemohon II telah meninggal dunia pada bulan Juni 2017 karena penyakit TBC kronis yang di idapnya sejak tahun 2009).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian perkara ini dengan pelayanan terpadu dan segala biaya ditanggung oleh pemerintah daerah maka biaya perkara dibebankan kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Maryono bin Pandiman dengan Ewianti binti Nuddu yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2017 di UPT Watu, Desa Watu, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan biaya perkara kepada APBD Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2019 sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Musrifah, S.HI sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Hannah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

ttd.

**Musrifah, S.HI**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

**Dra. Hj. Hannah**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp125.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00

## **J u m l a h**

**Rp231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 0388/Pdt.P/2019/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)